



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/6087/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

KEPADA :

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BINA KARYA MUTIARA KLATEN
KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Khusus baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan Khusus di Jawa Tengah;
 - b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Bina Karya Mutiara Klaten dari Yayasan Bina Karya Mutiara Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Bina Karya Mutiara Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Bina Karya Mutiara Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 02.17/SLB/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016 Hal : Laporan dan Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.8/05746 tanggal 8 Juni 2017 Perihal : Rekomendasi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Bina Karya Mutiara Klaten, Kabupaten Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---|
| Nama Sekolah | : SLB BINA KARYA MUTIARA KLATEN |
| Nama Yayasan | : Yayasan Bina Karya Mutiara Klaten |
| Alamat | : Juwiring Pasar, RT 001 RW 002, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah |
| Nilai Investasi | : Rp. 72.771.300,- (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) |

- KEDUA** : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

- KETIGA** : Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) Bina Karya Mutiara Klaten, Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah, untuk jenis satuan pendidikan Khusus, Kepala SLB yang bersangkutan wajib :
- a. menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Bina Karya Mutiara Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Bina Karya Mutiara Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;
- KELIMA** : Dalam hal perkembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Bina Karya Mutiara Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 21 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO ARIBOWO

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan PK dan LK Dikdasmen, Kemendikbud Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah III Surakarta;
7. Yayasan Bina Karya Mutiara Klaten, Kabupaten Klaten.